

Ahmad Sabiq bin Abdul Lathif Abu Yusuf, Lc.

القَوَاعِدُ الْكَلِيَّةُ غَيْرُ الْكُبْرَى

Kaidah-Kaidah Tidak Besar

(Bagian 3)

Seri
Kaidah Fiqih
Buku ke-16

القرآن السنة

معهد الفرقان الإسلامي

مَعْنَى الْقُرْآنِ الْإِسْلَامِيِّ

Ahmad Sabiq bin Abdul Lathif Abu Yusuf, Lc.

القَوَاعِدُ الْكَلِّيَّةُ غَيْرُ الْكُبْرَى

Kaidah-Kaidah Tidak Besar

(Bagian 3)

Seri Kaidah Fiqih
Buku ke-16



مَجْمَعُ الْفُقَّاهِ الْإِسْلَامِيِّ

Judul Buku

Kaidah-Kaidah Tidak Besar (bag.3)

Penulis

Ahmad Sabiq bin Abdul Lathif Abu Yusuf, Lc.

Desain & Layout

Abu Alifah

Ukuran Buku

14.5 mm x 20.5 mm (ii + 25 halaman)

Edisi

Shafar 1448 H

Seri Kaidah Fiqih

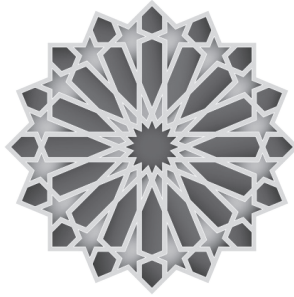
Buku ke-16

Penerbit



مَعْمَدُ الْفَرْقَانِ السَّلَاحِي

SROWO - SIDAYU - GRESIK - JATIM



Kaidah Kelima

التَّابِعُ تَابِعٌ

**Yang ikut itu hukumnya sekedar
mengikuti**



Makna Kaidah

التَّابِعُ adalah sesuatu yang tidak bisa berdiri sendiri, akan tetapi keberadaannya mengikuti adanya sesuatu yang lain.

تَابِعٌ adalah sesuatu yang tidak bisa berdiri sendiri tersebut tidak memiliki hukum secara tersendiri akan tetapi hukumnya mengikuti pokok atau sesuatu yang diikuti.

Jadi makna kaidah ini adalah:

Sesuatu yang keberadaannya mengikuti sesuatu yang

lain, maka hukumnya pun tidak bisa berdiri sendiri akan tetapi harus mengikuti hukum pokok yang diikutinya.

Asy Syaikh Abdur Rahman As Sa'di رَحِمَهُ اللهُ menyebutkan kaidah ini dengan lafadz:

يُثْبِتُ تَبَعًا مَا لَا يُثْبِتُ اسْتِقْلَالًا

Maknanya bahwa hal-hal atau beberapa bentuk yang mengikuti lainnya, maka hukumnya adalah hukum yang diikuti serta tidak berdiri sendiri dalam hukum, namun seandainya yang ikut tersebut dipisahkan dari yang diikuti maka akan terdapat hukum lain baginya yang berbeda saat dia hanya mengikuti lainnya.¹

Contoh Penerapan Kaidah

1. Rasulullah ﷺ mengharamkan menjual buah muda yang masih di atas pohon. Sebagaimana dalam sebuah hadits:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ بَيْعِ الثَّمَارِ حَتَّى يَبْدُوَ صَلاَحُهَا نَهَى الْبَائِعَ وَالْمُبْتَاعَ

“Dari Abdullah bin Umar رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا bahwasannya Rasulullah ﷺ melarang menjual buah sampai nampak tanda-tanda

1 Lihat *Al Qowa'id wal Ushul Jami'ah* hal: 80 Lihat juga *Syarah Mandhumah Ushul Fiqh* oleh Syaikh Al Utsaimin hal: 285)

*baiknya, beliau melarang bagi penjual maupun pembeli.”*²

Dan makna sabda beliau: “*nampak tanda-tanda baiknya*” adalah sampai memerah atau menguning, sebagaimana ditafsirkan oleh Rasulullah ﷺ dalam riwayat lainnya.

Namun kalau ada orang yang menjual pohon yang terdapat buah yang masih muda maka hal tersebut diperbolehkan, karena dalam keadaan yang kedua, maka dia menjual pohon sedangkan buahnya itu sekedar ikut saja, jadi tatkala menjual pohon di perbolehkan maka buahnya pun ikut menjadi boleh, namun hal ini sangat berbeda hukumnya kalau hanya sekedar menjual buahnya saja yang masih muda, yang mana hukumnya adalah haram.

2. Hukum halal dan haramnya daging janin binatang yang masih berada dalam perut induknya mengikuti hukum induknya, kalau induknya di sembelih dengan cara syar'i, maka janin binatang itupun halal dan begitu pula dengan sebaliknya. Sebagaimana sabda Rasulullah ﷺ:

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- عَنِ الْجَنِينِ فَقَالَ « كُلُّهُ إِنْ شِئْتُمْ ». وَقَالَ مُسَدَّدٌ قُلْنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ نَنْحَرُ النَّاقَةَ وَنَذْبَحُ الْبَقَرَةَ وَالشَّاةَ فَتَجِدُ فِي بَطْنِهَا الْجَنِينَ أُنْزِلِيهِ أَمْ نَأْكُلُهُ

2 HR. Bukhari: 1425, Muslim 1543

قَالَ « كُلُّوهُ إِن شِئْتُمْ فَإِنَّ ذَكَاتَهُ ذَكَاةُ أُمِّهِ »

Dari Abu Sa'id al Khudri رضي الله عنه berkata: “Saya bertanya kepada Rasulullah ﷺ tentang janin, maka beliau menjawab: “Makanlah kalau kalian mau.” Lalu kami bertanya lagi: “Wahai Rasulullah, kami menyembelih unta, sapi dan kambing lalu kami temukan janin pada perutnya, apakah kami buang ataukah kami makan? maka beliau menjawab: “Makanlah jika kalian mau, karena penyembelihan janin tersebut adalah dengan penyembelihan induknya.”³

Namun ini hanya berlaku kalau janin itu keluar atau dikeluarkan dari perut induknya dalam keadaan sudah mati, namun kalau masih hidup maka wajib di sembelih, karena pada dasarnya binatang yang di ketahui masih hidup maka wajib di sembelih.

3. Mirip dengan masalah ini adalah masalah haramnya menjual binatang yang masih dalam perut induknya. Sebagaimana sebuah hadits:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ نَهَى
عَنْ بَيْعِ حَبْلِ الْخَبَلَةِ

“Dari Abdullah bin Umar رضي الله عنه dari Rasulullah ﷺ bahwasanya beliau melarang menjual janin dalam perut induknya.”⁴

3 HR. Abu Dawud: 2827, Tirmidzi: 1476, Ibnu Majah: 3199 dengan sanad shahih

4 HR. Bukhari 2143, Muslim: 1514

Namun kalau seseorang menjual binatang yang bunting, maka hukumnya boleh, karena dalam bentuk yang kedua yang di jual adalah induknya, adapun janinnya hanya sekedar mengikuti, namun dalam keadaan yang pertama yang dijual adalah janinnya secara langsung, maka itu haram karena adanya jahalah (ketidak jelasan barang yang dijual).

Cabang-Cabang Kaidah

Kaidah Pertama

التَّابِعُ لَا يُفَرِّدُ بِالْحُكْمِ

“Sesuatu yang sekedar ikut, hukumnya tidak berdiri sendiri.”

Makna kaidah ini hampir mirip dengan kaidah asalnya, yaitu sesuatu yang hanya sekedar ikut itu hukumnya tidak bisa berdiri sendiri tapi mengikuti hukum pokok yang diikutinya

Kaidah Kedua

مَنْ مَلَكَ شَيْئًا مَلَكَ مَا هُوَ مِنْ صُرُورَاتِهِ

“Barang siapa yang memiliki sesuatu, maka dia juga memiliki semua yang menjadi konsekwensinya.”

Contoh:

Barang siapa yang memiliki sebidang tanah, maka dia juga memiliki semua yang berada dibawah tanah tersebut juga yang berada di atasnya.

Oleh karena itu kalau dia mendapatkan harta rikaz (harta timbunan masa lampau yang saat ini sudah tidak ada yang memilikinya atau biasa disebut harta karun) di tanahnya, maka dia berhak memilikinya tapi wajib mengeluarkan zakatnya sebanyak 20%

Barang siapa yang membeli kambing, maka semua yang ikut kambing tersebut pun dimilikinya, seperti susu yang masih berada di teteknya, bulu yang berada di-pungungnya dan lainnya.

Kaidah Ketiga

التَّابِعُ يَسْقُطُ بِسُقُوطِ الْمَتَّبُوعِ

“Sesuatu yang ikut gugur dengan gugurnya yang diikuti.”

Hal ini bisa dilihat secara nyata dalam banyak hal, baik masalah aqidah, ibadah, mu’amalah sampaipun masalah duniawi

Contohnya:

1. Iman adalah pokok dari diterimanya semua amal perbuatan, oleh karena itu kalau iman hilang maka

amal perbuatan pun tidak ada fungsinya dihadapan Allah ﷻ.

2. Kalau A menjamin akan menanggung hutang B pada C, ternyata si C membebaskan hutang B atas dirinya, maka tanggungan si A pun menjadi bebas, karena sebenarnya yang hutang adalah B sedangkan A hanyalah penjamin saja.
3. Seorang mujahid yang menunggang kuda, dia mendapatkan bagian ghanimah (harta rampasan perang) untuk dirinya sendiri juga bagian kudanya, namun kalau sang mujahid ini meninggal dunia di medan pertempuran, maka ghanimah yang merupakan bagian kudanya pun gugur. Karena hukum ghanimah kuda hanyalah ikut pada penunggangnya, tatkala dia wafat maka bagian kudanya pun ikut gugur.

Kaidah Keempat

التَّابِعُ لَا يَتَقَدَّمُ عَلَى الْمَتَّبُوعِ

“Yang ikut itu tidak boleh mendahului yang diikuti.”

Contoh kaidah:

Seorang ma'mum dalam shalat tidak boleh mendahului gerakan imam juga tidak boleh berdiri di depan imam, karena dia adalah pengikut sedangkan imam adalah yang diikuti

Rasulullah ﷺ bersabda:

عن أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَمَّا يَخْشَى
أَحَدُكُمْ أَوْ لَا يَخْشَى أَحَدُكُمْ إِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ قَبْلَ الْإِمَامِ أَنْ يَجْعَلَ
اللَّهُ رَأْسَهُ رَأْسَ حِمَارٍ أَوْ يَجْعَلَ اللَّهُ صُورَتَهُ صُورَةَ حِمَارٍ

Dari Abu Hurairah رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ dari Rasulullah ﷺ bersabda: “Tidak-
kah salah seorang dari kalian takut jikalau mengangkat
kepalanya sebelum imam, lalu Allah akan menjadikan ke-
padanya menjadi kepala himar atau Allah akan merubah
bentuknya menjadi bentuk himar.”⁵

Kaidah kelima

يُعْتَفَرُ فِي التَّوَابِعِ مَا لَا يُعْتَفَرُ فِي غَيْرِهَا

“Dimaafkan bagi yang sekedar ikut, yang mana tidak di
maafkan baginya pada saat lain

Makna kaidah ini pun hampir mirip dengan kaidah po-
kok.

Misalnya: Kalau seseorang menjual air susu kambing
yang masih berada dalam teteknya, maka ini adalah jual
beli jahalah (tidak jelas), dan ini adalah perbuatan yang
haram, namun kalau seseorang menjual kambing yang

5 HR. Bukhari: 691, Muslim: 427

saat itu di teteknya terdapat air susu yang banyak, maka hukumnya boleh, karena air susu itu hanya mengikuti kambing saat dijual.

Kaidah keenam

إِذَا بَطَلَ الشَّيْءُ بَطَلَ مَا فِي ضَمْنِهِ

“Apabila sesuatu itu batal, maka batal pula yang terkandung padanya.”

Maksudnya: kalau sesuatu itu menjadi bagian atau konsekuensi dari sesuatu yang lainnya, lalu yang pokok atau asalnya itu batal, maka batal pula sesuatu tersebut.

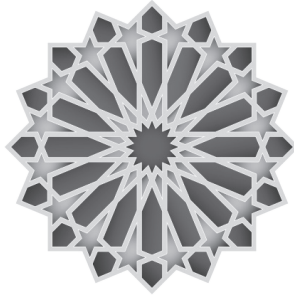
Mungkin dengan contoh ini bisa memperjelas masalah:

Apabila ada seorang pembeli yang mengembalikan barang kepada penjual dengan dakwaan bahwa barang tersebut memiliki cacat, dan penjual mempercayainya, lalu ternyata kemudian hari ditemukan bahwa cacat yang di klaim oleh pembeli itu ternyata tidak benar, maka si penjual berhak membatalkan pengembalian tersebut kepada pembeli.

Kalau ada seseorang yang di paksa untuk mengaku bahwa dirinya muslin, maka dia tidak dihukumi sebagai seorang muslim, karena sebuah pengakuan di bawah paksaan tidak sah, maka tatkala pengakuannya tidak

sah, maka yang menjadi pengakuannya yaitu masuk islam itupun batal.

Wallahu a'lam



Kaidah Keenam

الثَّابِتُ بِالْبُرْهَانِ كَالثَّابِتِ بِالْعِيَانِ

**Sesuatu yang tetap dengan bukti
seperti sesuatu yang tetap dengan
melihat langsung**



Makna Kaidah

الْبُرْهَانُ adalah bukti yang disahkan oleh syar'i.

الْعِيَانُ adalah melihat kejadian secara langsung.

Dari sini, maka makna kaidah ini secara global adalah: Bahwa sesuatu yang telah tetap adanya dengan sebuah bukti yang sah menurut syar'i, maka hukumnya seperti sesuatu yang tetap dengan cara melihat secara langsung.

Contoh:

Kalau si A mengaku bahwa si B telah berhutang kepadanya sebesar satu juta rupiah, lalu dia mendatangkan dua orang saksi terpercaya bahwa memang dia menghutangi si B sebesar uang tersebut, maka hakim bisa memutuskan bahwa wajib bagi si B membayar uang tersebut, sehingga meskipun dia mengingkari hutang itu, karena setelah diterimanya persaksian tersebut maka pengingkarannya tidak bisa di terima di depan pengadilan, karena sesuatu yang telah bisa dibuktikan dengan adanya dua orang saksi terpercaya tadi seperti sesuatu yang langsung di lihat oleh sang hakim sehingga dia menghukumi sesuai dengan apa yang dikatakan oleh para saksi terpercaya itu.

Hal ini dikarenakan, sang hakim tidak mengetahui sendiri, apakah yang benar si A yang mengaku pernah menghutangi, ataukah si B yang mengingkari hutang tersebut, maka adanya dua orang saksi yang bisa dipercaya menjadi sebuah bukti kuat untuk menetapkan sebuah hukum, dan hukum yang ditetapkan oleh hakim dengan dasar persaksian dua saksi tersebut seperti hukum yang ditetapkan kalau seandainya dia melihat langsung.

Dalil Kaidah

Banyak sekali dalil yang bisa digunakan untuk menguatkan kaidah ini, di antaranya:

Firman Allah ﷻ :

﴿وَأَسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ رَضَوْنَ مِنَ الشَّهَادَةِ﴾

“Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang laki-laki di antara kalian, jika tidak ada dua orang laki-laki, maka boleh seorang laki-laki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai.” (QS. Al-Baqarah: 282)

Juga firman-Nya:

﴿يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا شَهَادَةٌ بَيْنَكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ حِينَ الْوَصِيَّةِ اثْنَانِ ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ﴾

“Hai orang-orang yang beriman, apabila salah seorang dari kamu menghadapi kematian, sedang dia akan berwasiat, maka hendaklah (wasiat itu) disaksikan oleh dua orang yang adil di antara kamu.” (QS. Al-Maidah: 106)

Sabda Rasulullah ﷺ:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: الْبَيِّنَةُ عَلَى الْمُدَّعِي وَالْيَمِينُ عَلَى مَنْ أَنْكَرَ

Dari Abdullah bin Abbas رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا bahwasanya Rasulullah ﷺ bersabda: “Bagi yang mengaku (menuntut) wajib membawa

bukti sedangkan yang mengingkari cukup bersumpah.”⁶

Serta sabda beliau ﷺ:

عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ وَإِنَّكُمْ تَخْتَصِمُونَ إِلَيَّ وَلَعَلَّ بَعْضَكُمْ أَنْ يَكُونَ أَحْنَ مِنْ بَعْضِهِ مِنْ بَعْضٍ وَأَقْضِي لَهُ عَلَى نَحْوِ مَا أَسْمَعُ فَمَنْ قَضَيْتُ لَهُ مِنْ حَقِّ أَخِيهِ شَيْئًا فَلَا يَأْخُذْ فَإِنَّمَا أَقْطَعُ لَهُ قِطْعَةً مِنَ النَّارِ

Dari Ummu Salamah رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا dari Rasulullah ﷺ bersabda: “Seungguhnya saya hanyalah seorang manusia, dan kalian terkadang berhakim tentang permusuhan kalian kepada ku, dan mungkin saja sebagian di antara kalian lebih pintar berhujjah daripada lainnya, lalu saya menghukumi sesuai dengan yang saya dengar, maka barang siapa yang saya hukumi padanya atas sebuah hak milik saudaranya, maka sesungguhnya saya memberikan padanya satu potong dari api neraka.”

Sisi pengambilan dalil dari ayat dan hadits di atas adalah bahwa Allah ﷻ dan Rasulullah ﷺ memerintahkan

6 HR. Baihaqi dalam *Sunan Al Kubra* 10/ 252 no: 20990 dengan sanad hasan sebagaimana dikatakan oleh Imam Nawawi dan Al Hafizh Ibnu Hajar dalam *Fathul Bari* 5/283. Al Hafizh Ibnu Rajab telah memaparkan semua jalan hadits ini dengan sangat bagus dalam kitab beliau *Jami'ul Ulum wal Hikam* hadits ke 33

7 HR. Bukhari: 2680 Muslim: 1713

untuk mengambil saksi, maka hal ini menunjukkan bahwa saksi adalah sebuah hujjah dalam hukum, Karena seandainya sebuah masalah itu hanya boleh dihukumi dan baru boleh dipercaya kalau langsung melihatnya, maka konsekwensinya tidak butuh adanya saksi dan ini bertentangan dengan beberapa nash di atas, juga hal ini akan sangat memberatkan, sebab tidak mungkin seorang hakim melihat semua kejadian, yang karena itu akan banyak hal yang tidak bisa diputuskan oleh hakim.

Adapun burhan yang paling bisa digunakan oleh syara' adalah persaksian orang-orang yang diterima persaksiannya. Dan hal ini terbagi menjadi beberapa macam, yaitu:

1. Harus empat orang laki-laki. Dan ini berlaku pada persaksian zina

Sebagaimana firman Allah ﷻ dalam surat An Nur ayat 4

﴿وَالَّذِينَ يَزْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ﴾

“Dan orang-orang yang menuduh wanita yang baik-baik berbuat zina dan mereka tidak bisa mendatangkan empat orang saksi, maka deralah mereka (yang menuduh) delapan puluh kali dera.”

2. Harus dua orang laki-laki. Dan ini berlaku pada semua tindakan kriminal kecuali zina, juga pernikahan,

perceraian dan lainnya.

Berkata Imam Az Zuhri رَحِمَهُ اللهُ: “Tidak boleh di dera pada semua kasus kriminal kecuali dengan persaksian dua orang laki-laki.”

Dan dalil mengenai masalah ini banyak sekali.

Adapun mengenai masalah pernikahan, maka sabdanya Rasulullah ﷺ:

لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيِّ وَشَاهِدَيْنِ عَدْلٍ

“Tidak salah nikah tanpa wali dan dua orang saksi yang terpercaya.”⁸

3. Persaksian yang bisa dilakukan oleh dua orang laki-laki atau satu laki-laki dua wanita atau satu laki-laki dan sumpah. Hal ini berlaku pada masalah yang berhubungan dengan harta. Seperti jual beli, sewa menyewa dan lainnya, sebagaimana ayat di atas.
4. Persaksian yang bisa dilakukan oleh wanita saja. Hal ini berlaku pada masalah yang tidak bisa dilihat oleh kaum laki-laki, misalkan masalah persusuan, haidh nifas dan lainnya.

Sebagaimaa hadits berikut:

عن عُقْبَةَ بْنِ الْحَارِثِ قَالَ: أَنَّهُ تَزَوَّجَ أُمَّ يَحْيَى بِنْتَ أَبِي إِهَابٍ قَالَ

8 HR. Baihaqi 7/125, Ibnu Hibban 1247, lihat *Shahihul Jami*: 7557

فَجَاءَتْ أُمَّةٌ سَوْدَاءٌ فَقَالَتْ قَدْ أَرْضَعْتُكُمَا فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَعْرَضَ عَنِّي قَالَ فَتَتَحَيَّتُ فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لَهُ قَالَ
وَكَيْفَ وَقَدْ زَعَمْتَ أَنْ قَدْ أَرْضَعْتُكُمَا فَهَاهُنَا عَنْهَا

Dari Uqbah bin Harits رضي الله عنه berkata: Bahwa dia menikah dengan Ummu Yahya binti Abu Ihab, lalu datanglah seorang wanita hitam seraya berkata: “Saya dulu pernah menyusui kalian berdua.” Maka saya sampaikan hal itu kepada Rasulullah, maka beliau pun berpaling dariku, lalu sayapun beralih lagi lalu saya sebutkan hal tersebut, maka beliau bersabda: “Bagaimana lagi, Iha wong dia mengaku bahwa dia telah menyusui kalian berdua.” Maka Rasulullah melarang untuk meneruskan pernikahannya dengan istrinya.”⁹

(Lihat perincian masalah ini pada *al Wajiz* Syaikh Abdul Azhim Badawi hal: 476)

Penerapan Kaidah

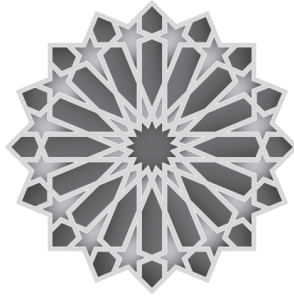
Permasalahan kaidah ini berkisar pada masalah tuduhan yang disampaikan oleh seseorang di hadapan hakim, maka kalau dia mampu mendatangkan saksi terpercaya yang sah menurut syar’i maka tuduhannya di terima oleh hakim, dan kalau persaksiannya di terima, maka ingkar yang dilakukan oleh si tertuduh tidak bisa diterima. Misalnya:

9 HR. Bukhari: 2659

Kalau ada seseorang yang menuduh lainnya dengan perbuatan zina, dan dia mampu mendatangkan empat orang saksi terpercaya, maka sang hakim boleh menghukumi yang tertuduh tersebut berdasarkan persaksian mereka.

Juga kalau seseorang menuduh lainnya mencuri dan bisa mendatangkan dua saksi laki-laki terpercaya, maka tuduhan tersebut dibenarkan meskipun yang dituduh menolaknya.

Wallahu a'lam



Kaidah Ketujuh

الْجَوَازُ الشَّرْعِيُّ يُنَافِي الضَّمَانَ

**Sesuatu yang diperbolehkan oleh
syariat meniadakan kewajiban
mengganti**



Makna Kaidah

الْجَوَازُ الشَّرْعِيُّ adalah sesuatu yang diperbolehkan oleh Allah dan Rasul-Nya untuk dikerjakan.

الضَّمَانُ adalah kewajiban mengganti bagi orang yang merusakkan barang milik orang lain.

Dengan demikian maka makna kaidah adalah:

“Apabila seseorang melakukan sesuatu yang diizinkan

oleh syariat islam, lalu dengan perbuatannya itu menyebabkan adanya sesuatu milik orang lain yang rusak atau hilang, maka tidak ada kewajiban atasnya untuk mengganti sesuatu yang rusak tersebut. Karena apa yang telah diizinkan oleh Allah dan Rasul-Nya berarti memang boleh untuk dikerjakan, dan sesuatu yang boleh untuk dikerjakan maka dia tidak menanggung beban kalau ada kerugian di pihak lain.”

Contoh Penerapan Kaidah

1. Ada beberapa binatang yang diperintahkan oleh Rasulullah ﷺ untuk membunuhnya. Sebagaimana dalam hadits:

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ
خَمْسٌ فَوَاسِقٌ يُقْتَلْنَ فِي الْحَرَمِ الْفَأْرَةُ وَالْعَقْرَبُ وَالْحَدْيَا وَالْغُرَابُ
وَالْكَلْبُ الْعَقُورُ

Dari Aisyah رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا dari Rasulullah ﷺ bersabda: “Ada lima binatang fasiq yang boleh dibunuh ditanah haram (Makkah dan Madinah) yaitu: Tikus, kalajengking, burung Hudayya¹⁰, burung gagak dan anjing gila.”¹¹

¹⁰ Burung sejenis gagak

¹¹ HR. Bukhari: 3314, Muslim: 1198

Di antara binatang yang diperintahkan untuk membunuhnya adalah ular, sebagaimana hadits:

Dari Abdullah bin Mas'ud رضي الله عنه berkata: Kami pernah bersama Rasulullah ﷺ disebuah goa, dan saat itu turunlah surat Al Mursalat. tiba-tiba keluarlah seekor ular, maka Rasulullah ﷺ bersabda: “Bunuhlah dia.” Maka kami bersegera untuk membunuhnya, namun ular itu keburu pergi.”¹²

Lalu, kalau ada seseorang yang memelihara seekor ular, atau burung gagak atau lainnya, dan ada orang lain yang membunuh ular peliharaan tersebut, maka apakah wajib bagi yang membunuh untuk mengganti rugi? jawabnya: Tidak, karena Rasulullah ﷺ telah membolehkan bahkan memerintahkan untuk membunuh binatang tersebut, sampaipun tatkala berada di tanah haram, maka sesuatu yang telah diperbolehkan secara syar'i, tidak ada kewajiban untuk menggantinya.

2. Musik adalah sesuatu yang haram, sebagaimana sabda Rasulullah ﷺ:

عن أَبِي مَالِكٍ الْأَشْعَرِيِّ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ
لَيَكُونَنَّ مِنْ أُمَّتِي أَقْوَامٌ يَسْتَحِلُّونَ الْحَرَ وَالْحَرِيرَ وَالْخَمْرَ وَالْمَعَازِفَ

12 HR. Bukhari: 1830, 2234

Dari Abu Malik Al Asy'ari رضي الله عنه berkata: Rasulullah ﷺ bersabda: "Sungguh akan ada dari kalangan ummatku yang menganggap halal perzinaan, kain sutra, minuman keras dan alat musik."¹³

Maka barang siapa yang merusak gitar, atau gendang milik orang lain, tidak ada kewajiban baginya untuk mengganti rugi.

Dan hukum ini berlaku pada semua yang diharamkan oleh Allah ﷻ dan Rasulullah ﷺ dan tidak bisa dimanfaatkan secara halal, maka kalau ada yang merusaknya, maka tidak ada kewajiban menggantinya. Misalnya membunuh babi peliharaan, membuang khomer milik orang lain dan lainnya.

3. Kalau ada seseorang yang membuat sumur di tanah miliknya disebuah tempat yang sewajarnya serta tempat tersebut bukan jalanan umum untuk manusia maupun binatang, lalu kalau ada seseorang atau binatang milik orang lain yang melewati tempat tersebut lalu terjatuh dan mati, maka tidak ada kewajiban bagi yang menggali sumur untuk membayar diyat maupun bayar ganti rugi binatang tersebut. Hal ini disebabkan karena orang itu telah melakukan sesuatu yang diizinkan oleh syar'i, maka kalau dari perbuatannya ada yang mendapatkan kerugian, maka itu bukan tanggung jawabnya.

13 HR. Bukhari: 5590

Hal ini berbeda dengan seseorang yang menggali lubang di jalan, lalu ada yang terperosok ke dalamnya dan mati, maka wajib baginya untuk membayar diyat atau kalau ada binatang yang masuk lalu mati wajib baginya untuk membayar ganti rugi.

4. Barang siapa yang menyewa mobil, sepeda motor atau kendaraan lainnya lalu menggunakan sewajarnya atau untuk mengangkut barang sewajarnya, lalu ternyata rusak, maka dia tidak wajib mengganti, dalam pendapat sebagian ulama'. Hal ini karena sewa-menyewa adalah sesuatu yang diperbolehkan oleh Allah dan Rasul-Nya, yang mana konsekwensi dari bolehnya sewa menyewa adalah bolehnya menggunakan barang yang disewa tersebut sewajarnya, lalu kalau dengan itu timbul kerusakan maka tidak ada kewajiban mengganti.

Adapun kalau memakainya secara tidak wajar lalu rusak, maka wajib baginya untuk membayar ganti rugi.

Hal ini dikecualikan kalau terdapat kesepakatan antara keduanya, bahwa kalau barang tersebut rusak meskipun dengan pemakaian yang wajar maka wajib mengganti, maka yang diberlakukan adalah kesepakatan antara keduanya.

5. Kalau ada seorang hakim yang memotong tangan pencuri, atau mencambuk pezina, lalu dia mati disebabkan oleh potongan tangan atau cambukan tersebut, maka

hakim tadi tidak wajib membayar diyat, karena dia melakukan sesuatu yang diperbolehkan oleh Allah ﷻ dalam firman-Nya:

﴿وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جِزَاءُ بِمَا كَسَبَا
نَكَالًا مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ﴾

“Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya (sebagai) pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.” (QS. Al Maidah: 38)

Juga firman-Nya:

﴿الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ﴾

“Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, maka deralah tiap-tiap seorang dari keduanya seratus kali dera.” (QS. An Nur: 2)

6. Seorang dokter kalau memang dia menguasai ilmu kedokteran, lalu mengobati pasien dengan cara yang benar dan sesuai dengan kaidah ilmu kedokteran, lalu ternyata pasien itu mati disebabkan obat itu, maka tidak ada kewajiban untuk membayar diyat menurut madzhab yang rajih. Adapun kalau dia itu dokter gadungan, lalu ada pasiennya yang mati disebabkan perbuatan dia, maka

wajib baginya untuk membayar diyat.

Hal ini sebagaimana dalam sebuah hadits:

عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ تَطَبَّبَ وَلَا يُعْلَمُ مِنْهُ طِبٌّ فَهُوَ ضَامِنٌ

Dari Amr bin Syu'aib dari bapak dari kakeknya bahwasannya Rasulullah ﷺ bersabda: "Barang siapa yang praktek dokter padahal dia tidak mengetahui ilmu kedokteran, maka dia menanggung kerugian."¹⁴

(Lihat *Al Wajiz Fi Qawaid Fiqh Al Kulliyah* DR. Muhammad Shidqi al Burnu hal: 362, *Zadul Ma'ad* Imam Ibnul Qayyim 4/135-142, *Fiqhus Sunnah* Sayyid Sabiq 3/54-59, *Shahih Fiqhus Sunnah* Syaikh Abi Malik 2/388)

14 HR. Abu Dawud: 4586, Ibnu Majah: 3466 dengan sanad hasan

Buku Kaidah-Kaidah Tidak Besar (Bagian 3) karya Ahmad Sabiq bin Abdul Lathif Abu Yusuf, Lc. membahas sejumlah kaidah fiqih cabang (al-qawā'id al-kulliyah ghair al-kubrā) yang menjadi pedoman dalam memahami berbagai persoalan hukum Islam. Penulis menguraikan kaidah-kaidah seperti hukum sesuatu yang mengikuti pokoknya, kedudukan bukti dalam penetapan hukum, serta prinsip bahwa sesuatu yang dibolehkan syariat tidak menimbulkan kewajiban ganti rugi. Setiap pembahasan disertai definisi, dalil dari Al-Qur'an dan As-Sunnah, serta penjelasan ulama sehingga pembaca memperoleh pemahaman yang kuat terhadap landasan kaidah-kaidah tersebut.

Selain menjelaskan konsep, buku ini menghadirkan berbagai contoh penerapan kaidah dalam persoalan ibadah, muamalah, jual beli, persaksian, kepemilikan, dan tanggung jawab hukum. Penyajiannya yang ringkas, sistematis, dan aplikatif menjadikan buku ini mudah dipahami oleh penuntut ilmu maupun masyarakat umum yang ingin mendalami fiqih. Dengan memahami kaidah-kaidah ini, pembaca diharapkan mampu melihat keterkaitan antara prinsip-prinsip syariat dengan berbagai permasalahan hukum yang dihadapi dalam kehidupan sehari-hari.

Selamat membaca...!

